

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berinteraksi dengan orang lain dalam suatu hubungan sosial. Dalam bentuk yang sederhana yaitu dimulai dengan terbentuknya sebuah keluarga, dimana kehidupan umat manusia akan terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat inilah yang disebut perkawinan.² Perkawinan merupakan ikatan resmi antara dua individu yang bertujuan membentuk keluarga bahagia, harmonis dan sejahtera sehingga memiliki makna dan peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia.³

Untuk mencapai tujuan pernikahan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa kedua pihak yang akan menikah telah mencapai kematangan fisik dan mental agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dengan ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “ukuran kedewasaan dimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang

² Akbar Takim, “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (*Jurnal Hukum Dan Ekonomi*), Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 26

³ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur”, (*Jurnal Al-Qadau*), Vol. 2 No. 1 (2015), hlm. 15

melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria”.⁴

Meskipun batasan usia dalam perkawinan telah ditetapkan, masih ada penyimpangan yang terjadi dengan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia.⁵ Pernikahan dibawah umur dinilai sebagai masalah serius karena menimbulkan kontroversi di masyarakat.⁶ Beberapa faktor yang menjadikan adanya pernikahan dibawah umur antara lain adalah faktor kemiskinan, kondisi geografis, terbatasnya akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh.⁷ Perkawinan dibawah umur ini dapat menyebabkan kehamilan pada usia muda, yang erat kaitannya dengan peningkatan resiko kematian serta gangguan kesehatan tubuh karena belum siap proses melahirkan.⁸

Belakangan ini banyak cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah kehamilan. Seiring perkembangan zaman banyak sekali berbagai alat modern ditemukan salah satunya yaitu dikenal sebagai alat kontrasepsi.

⁴ Amin Wijayanto, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), hlm. 3

⁵ Kartika Sri Rohana, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*), Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 319

⁶ Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan”, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 47

⁷ Kartika Sri Rohana, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*), Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 319

⁸ Muhammad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”, (*Jurnal Kajian Hukum Islam*), Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 206

Alat ini sering dipakai karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan metode tradisional. Penggunaan kontrasepsi berguna untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Alat kontrasepsi juga dapat menjadi solusi dalam mengatur jarak antar kelahiran, sehingga mengurangi resiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.⁹

Dalam ajaran Islam hal ini menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yaitu mempersiapkan kebutuhan diakhirat dengan melakukan amal shaleh, sekaligus mempersiapkan kebutuhan hidup didunia termasuk keperluan hidup rumah tangga sehari-hari. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُمْ لَرِزْقٌ لَكُمْ وَرِزْقٌ لِلذَّكَرِ وَالْبَنَاتِ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَتْ
خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra’: 31).¹⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan. Larangan ini berlaku tidak hanya pada anak-anak yang masih kecil, tetapi juga untuk anak yang sudah besar, serta bagi anak yang masih didalam kandungan. Dalam konteks ini program keluarga berencana bukanlah tindakan membunuh, melainkan usaha untuk membatasi

⁹ Zamzam Mustofa, Dyna Prasetya Septianingrum, Nafiah , “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, (*Jurnal Pendidikan Islam*), Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 85

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra,1989), hlm. 420

jumlah kelahiran dengan cara tidak mempertemukan sel sperma dari kedua belah pihak atau mencegah terjadinya pembuahan dalam periode tertentu.

Dengan ini berbagai pilihan alat kontrasepsi tersedia untuk masyarakat mulai dari yang sederhana hingga yang permanen, seperti pil, suntik, spiral, dan Intra Uterine Device (IUD). Terdapat juga jenis kontrasepsi lainnya, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk perempuan. Namun, kedua jenis kontrasepsi ini masih jarang dipilih oleh masyarakat karena penggunaannya berarti seseorang tidak dapat memiliki anak lagi.¹¹

Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi perlu ditingkatkan. Banyak orangtua dan remaja yang kurang mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga. Dengan edukasi yang tepat masyarakat dapat lebih bijaksana dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana penggunaan alat kontrasepsi dapat diterapkan sebagai solusi untuk mencegah pernikahan dibawah umur, dengan mempertimbangkan perspektif hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif dan edukatif, diharapkan masyarakat di kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi dalam mendukung kesehatan reproduksi dan mencegah pernikahan dibawah umur. Melalui upaya ini

¹¹ Astriana Dwi Lestari, "*Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari'ah*", (Lampung: IAIN Metro, 2018), hlm. 3

diharapkan tercipta generasi yang lebih sehat, terdidik, dan siap menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga.

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana permasalahan penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah pernikahan dibawah umur dengan demikian penulis memilih judul: “Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk mencegah Perkawinan Dibawah Umur Perspektf Hukum Keluarga Islam.”

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang lebih jelas pada penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian adalah :

1. Bagaimana persepsi remaja terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebagai pencegahan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebagai pencegah perkawinan dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebagai pencegahan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi sebagai pencegah perkawinan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan membaca mengenai penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti selanjutnya dapat menjadikannya untuk memperdalam pengetahuan dan bermanfaat bagi yang lainnya.

2. Dari segi praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat, serta menjadi sumber informasi atau sebagai bahan referensi terkait penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum

E. Penegasan Istilah

Pemberian penegasan istilah untuk menghindari pembahasan yang kurang jelas dan menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, sehingga penting untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang menjadi fokus

utama dalam penelitian ini. Maka peneliti mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut sebagai berikut:

a. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi merupakan metode yang digunakan untuk mencegah pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma saat berhubungan, sehingga pembuahan dan kehamilan tidak terjadi. Alat kontrasepsi berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencegah proses agar kehamilan tidak terjadi dan memberikan kendali atas reproduksi.¹²

b. Pencegahan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pencegahan merupakan upaya, cara, tindakan yang dilakukan untuk menghindari agar sesuatu tidak terjadi.¹³ Dalam penelitian ini pencegahan diartikan sebagai tindakan untuk menghindari terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum keluarga Islam.

c. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia yang dianggap matang secara hukum atau sosial untuk menikah.¹⁴

¹² Risnawati, Nasaruddin, dan Wahyuni, "tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik Tiga Bulan", Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 27

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 516

¹⁴ H. Ahsanul Halik, "Pernikahan dibawah Umur", Vol. 6 No. 2 (2017), hlm. 186

d. Hukum keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah ketentuan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan, baik yang terjadi karena hubungan darah ataupun karena perkawinan yang harus ditaati oleh setiap mukalaf, hal ini didefinisikan oleh Mardani. Hukum keluarga Islam bertujuan untuk memastikan kehidupan keluarga berjalan dengan harmonis, di mana setiap anggota menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dalam keluarga. Jika keluarga tersebut sejahtera, hal ini akan memberikan dampak positif pada masyarakat secara luas dan memengaruhi kualitas negara. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam mengatur tata cara berkeluarga dan kehidupan rumah tangga yang dijalani setiap hari.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai isi penelitian serta menjaga keutuhan pembahasan agar tetap fokus dan terarah, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini mencakup halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel,

¹⁵ M. Khoirur Rofiq, "*Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*", (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 13-14

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian utama

Bagian utama terdiri dari enam sub bab yang mencakup:

- a. BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan penulis tertarik untuk meneliti dan membahas penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur perspektif hukum keluarga Islam. Latar belakang ini kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam pembahasan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menegaskan kajian penelitian terdahulu, serta menyajikan sistematika pembahasan.
- b. BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas tentang kajian teori tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur perspektif hukum keluarga Islam, dan penelitian terdahulu.
- c. BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini menjelaskan terkait penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan

beberapa informan serta masyarakat sekitar yang dapat memberikan pandangan mengenai adanya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah perkawinan dibawah umur perspektif hukum keluarga Islam.

- e. BAB V Analisis Data atau Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai analisis data, di mana data yang telah dikumpulkan akan digabungkan dan dianalisis. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.
- f. BAB VI Penutup, Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran yang diperlukan, daftar riwayat hidup dan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.